

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK, OMZET PENGHASILAN, UMUR USAHA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA KEDIRI

Widya Rizqi Musfidianingtyas^{1*}, Nur Rahmanti Ratih², Prima Noermaning³

Prodi Akuntansi, Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128

widya6110@gmail.com, nur.ratih74@gmail.com, primanoerma@uniska-kediri.ac.id

Abstrack

This research aims to determine: The influence of tax knowledge, tax socialization, income turnover, business age on UMKM taxpayer compliance in Kediri City. This research uses a quantitative approach with data sources originating from primary data obtained from distributing questionnaires. Where the population is UMKM in Kediri City. From this population a sample was selected using the purposive sampling method. Data analysis uses multiple linear regression analysis with the help of SPSS.

The results of research and hypothesis testing show that tax knowledge partially has a significant effect on taxpayer compliance, tax socialization partially has a significant effect on taxpayer compliance, partial income turnover has no significant effect on taxpayer compliance, partial business age has no effect on mandatory compliance. tax.

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Socialization, Income Turnover, Business Age*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang berasal dari data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner. Dimana populasinya adalah pelaku UMKM di Kota Kediri. Dari populasi tersebut dipilih sampel dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis data menggunakan Analisis regresi linier berganda dengan dengan bantuan SPSS.

Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, omzet penghasilan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, umur usaha secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha

Article history

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagirism checker no 77

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Berkembangnya usaha di Indonesia membuat setiap usaha yang ada bersaing untuk memajukan usahanya. Dalam hal itu pengusaha harus juga mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, untuk pemerintah mempunyai kekuasaan dalam memaksa rakyatnya agar mematuhi segala peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal yang perlu di perhatikan agar negara berkembang juga membutuhkan pembiayaan yaitu dalam bentuk pajak, maka dari itu untuk membiayai negara tersebut masyarakat harus patuh dalam membayar pajaknya. Dengan begitu semua keperluan pembangunan dapat dibiayai dan perkembangannya sangat dikendalikan oleh pemerintah. Dalam menangani hal pajak maka masyarakat juga harus mengenal dengan patuh wajib pajak yaitu salah satu faktor yang terpenting untuk terwujudnya pembayaran pajak untuk negara dalam sistem modern pada prosedur pelayanan pada kantor pajak juga harus mendapatkan perhatian khusus agar masyarakat tertarik dengan pelayanannya dan juga menjadi daya tarik sendiri untuk masyarakat yang akan membayar pajak [1].

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga salah satu penyumbang pajak untuk negara dan juga membantu adanya lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang terdapat di daerah sekitar dan dapat mensejahterakan masyarakat kecil. Pentingnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat unggul dan dapat menghindari krisis ekonomi maupun mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akhir-akhir ini banyak diminati para pemuda dan usia produktif dikarenakan lebih banyak populasi penduduk dari pada lapangan kerja yang ada. Pentingnya aspek pengetahuan sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Kantor pajak yang melakukan penyuluhan pajak secara intensif dan terus menerus akan meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam memahami pemenuhan kewajiban membayar pajak sebagai wujud kepentingan untuk pembiayaan dan pembangunan nasional.

Sosialisasi dan pemahaman perpajakan hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum dapat memahami pajak itu sendiri. Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan akan berjalan sendiri sesuai tujuan Direktorat Jendral Pajak. Dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah tidak sedikit masyarakat yang belum mengenal apa itu pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa tarif pajak penghasilan (PPh) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ada yang tak lagi dikenakan sebesar 0,5% pada tahun ini, melainkan kembali ke tarif normal. UMKM yang tarifnya tak lagi 0,5% pada 2024 itu di antaranya adalah UMKM orang pribadi dengan omzet tidak melampaui Rp4,8 miliar setahun yang memanfaatkan tarif PPh final sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 sejak tahun pajak 2018. Namun, tarif yang dikenakan, menurut Ditjen Pajak bukanlah tarif pajak baru yang dinaikkan, melainkan tarif pajak normal sesuai Pasal 17 ayat (1) UU PPh, yang kini sudah diganti dengan undang-undang baru yakni Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP).

Menurut Yusro & Kiswanto [2] pajak merupakan pendapatan uang dari sumbangan masyarakat untuk negara sendiri yang dan akan di kelola oleh pemerintah untuk sebagaimana akan digunakan membayar utang negara maupun pengeluaran-pengeluaran lainnya. Pembayaran pajak itu sendiri sudah diatur dalam undang-undang perpajakan yaitu bersifat dipaksakan atau wajib dalam membayar pajak dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung kepada masyarakat namun akan terjadi dalam waktu kedepan.

Dengan omzet usaha itu sendiri, dalam jumlah pendapatan pengusaha tersebut seharusnya menyadarkan diri sendiri berapa pendapatan yang diperoleh dalam kurun waktu

tertentu. Semakin banyak omzet pendapatan pengusaha tersebut maka seharusnya pengusaha tersebut sadar akan pajak yang dibayarkan untuk negara. Umur usaha sendiri pada dasarnya semakin lama pengusaha itu berdiri usahanya dan mempunyai pengetahuan yang sangat luas. seharusnya seorang pengusaha tersebut sadar dalam menaati peraturan kepatuhan wajib pajak yang sudah dibuat oleh pemerintah, maka dengan adanya pengetahuan perpajakan dalam umur usaha akan sangat berperan dalam ketaatan membayar pajak usahanya tersebut.

Fenomena pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih menjadi pokok permasalahan yang serius dikarenakan rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Sedangkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang sangat pesat memuat pokok permasalahan untuk melaksanakan wajib pajak.

2. Tinjauan Pustaka

Pengetahuan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu [3] mendefinisikan “Pengetahuan Perpajakan adalah Pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, memahami ketentuan, penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan”. Menurut Mardiasmo [4] “Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil”. Menurut Wardani [5] “Pengetahuan Perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar”.

Dari pengertian Pengetahuan Perpajakan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak untuk melaksanakan administrasi pajak, menghitung pajak terutang serta mengisi dan melapor surat pemberitahuan dan hal lainnya yang terkait dengan kewajiban perpajakan.

Sosialisasi Pajak

Menurut Rohmawati & Rimawati (2015) [6], sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target.

Menurut Saragih [7], sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, sosialisasi perpajakan adalah upaya Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan untuk memberikan pengetahuan dan pembinaan kepada seseorang dalam hal ini wajib pajak mengenai segala sesuatu mengenai perpajakan.

Omzet Penghasilan

Swastha [8] memberikan pengertian omzet penghasilan adalah akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi. Aktivitas penjualan banyak dipengaruhi oleh faktor yang dapat meningkatkan aktivitas

perusahaan, oleh karena itu bagian penjualan perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Menurut Basu Swasta faktor-faktor yang dapat meningkatkan aktivitas perusahaan adalah kondisi. Omzet penghasilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Alwi [9] adalah jumlah uang hasil penjualan barang tertentu selama suatu masa jual. Swastha [8] memberikan pengertian omzet penghasilan adalah akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Omzet penghasilan adalah keseluruhan jumlah penjualan barang/jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh.

Umur Usaha

Pradana dan Suzan [10] mengemukakan bahwa umur perusahaan menggambarkan lamanya suatu perusahaan didirikan dan menjalankan usahanya. Umur perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan mampu bersaing dan memiliki kinerja yang baik. Masyarakat akan memperoleh informasi yang lebih banyak mengenai suatu perusahaan yang telah lama didirikan. Perusahaan yang sudah lama didirikan dapat dikatakan lebih profesional dalam menyampaikan informasi karena dianggap lebih berpengalaman. Selain itu, perusahaan yang telah lama didirikan cenderung memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan kegiatan CSR dan pengungkapannya. Andrayani (2016:2) mengemukakan bahwa umur perusahaan menunjukkan berapa lama perusahaan tersebut dibentuk dan beroperasi. Bahwa semakin lama perusahaan itu beroperasi maka masyarakat akan lebih banyak mengetahui informasi tentang perusahaan tersebut, bahwa persero memiliki umur yang tidak terbatas, sesuai dengan asumsi kesinambungan usaha/*going concern*.

Artinya umur perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kesinambungan usahanya. Umur perusahaan adalah layanan waktu hidup suatu perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan tetap eksis, mampu bersaing dalam dunia usaha dan mampu mempertahankan kesinambungan usahanya serta merupakan bagian dari dokumentasi yang menunjukkan tujuan dari perusahaan tersebut.

Umur usaha merupakan usia atau lamanya suatu perusahaan itu dibentuk dan beroperasi [11]. Umur perusahaan mengakibatkan perubahan pola pikir dan tingkat kemampuan pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan atas setiap tindakan-tindakannya. Pemilik perusahaan yang telah lama mengoperasikan usahanya telah banyak belajar dari pengalaman mereka, sehingga pemilik atau manajer.

3. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian adalah data kualitatif merupakan data primer yang diperoleh melalui Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena data yang disajikan berhubungan dengan angka dan menggunakan analisa statistik mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM [12].

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini akan dilakukan. Lokasi tersebut adalah Dinas koperasi usaha mikro dan tenaga kerja di Kota Kediri, yang terletak di jalan Brigjend Pol. Imam Bachri No. 100-c Pesantren Kota Kediri, Jawa Timur.

Populasi dan Sampel

Menurut Siyoto & Sodik [13], Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha UMKM di Kota Kediri yang berjumlah 7.745 pelaku UMKM berdasarkan yang telah terdaftar Nomer Induk Berusaha (NIB).

Menurut Siyoto & Sodik [13], sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu. Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan metode simple random sampling dengan rumus dari Slovin sejumlah 98 wajib pajak yang terdaftar.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan penyebaran kuesioner sejumlah pertanyaan/ Pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden untuk diisi sesuai keadaannya dan penarikan sampel dengan metode simple random sampling.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

1. Uji Validitas

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,663	0,1966	Valid
	0,643	0,1966	Valid
	0,617	0,1966	Valid
	0,497	0,1966	Valid
Sosialisasi Pajak	0,369	0,1966	Valid
	0,539	0,1966	Valid
	0,637	0,1966	Valid
	0,424	0,1966	Valid
Omzet Penghasilan	0,690	0,1966	Valid
	0,782	0,1966	Valid
	0,624	0,1966	Valid
	0,402	0,1966	Valid
Umur Usaha	0,621	0,1966	Valid
	0,530	0,1966	Valid
	0,407	0,1966	Valid
	0,547	0,1966	Valid

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh nilai R hitung lebih besar dari pada R tabel pada jumlah sampel (N) sebanyak 100 dan nilai signifikan sebesar 0,1966. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang di uji dalam penelitian ini valid, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

	Koefisien Alpha	Angka Kritik	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0.722	0.6	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0.617	0.6	Reliabel
Omzet Penghasilan	0.735	0.6	Reliabel

Umur Usaha	0.657	0.6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0.651	0.6	Reliabel

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas, maka pengambilan keputusan dinyatakan sebagai berikut :

1. Jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60 maka kuisisioner dinyatakan reliabel
 2. Jika nilai Cronbach's Alpha < 0,60 maka kuisisioner dinyatakan tidak reliabel
 3. Nilai Cronbach's Alpha > 0.60 maka data reliabel.
3. Uji Asumsi Klasik
- 1) Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.11147370
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.077
	Negative	-.055
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.156
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data Diolah Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel *one sample kolmogorov-smirnov test* dapat diketahui pengujian normalitas untuk data diatas menunjukkan bahwa pada model regresi berganda yang dibuat telah mengikuti distribusi normal. Hal tersebut dapat dilihat dari Nilai *Asym sig (2 Tailed)* sebesar 0,156 > 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini Data berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficient s ^a					
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficient			Collinearity Statistics

Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	.532	.909		.585	.560		
	Pengetahuan Pajak (X1)	.512	.092	.472	5.549	.000	.839	1.192
	Sosialisasi Pajak (X2)	.234	.083	.248	2.816	.006	.784	1.275
	Omzet Penghasilan (X3)	.084	.069	.109	1.211	.229	.746	1.341
	Umur Usaha (X4)	.023	.077	.026	.304	.762	.827	1.209


a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

Dapat dilihat bahwa nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10,00. Maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala multikolinieritas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Gambar 1. Hasil Heteroskedastisitas - Grafik *Scatterplots*



Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan gambar di atas, maka dari itu analisis output *Scatterplots spss* yaitu:

1. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0
2. Titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficient s ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.532	.909		.585	.560
	Pengetahuan Pajak (X1)	.512	.092	.472	5.549	.000
	Sosialisasi Pajak (X2)	.234	.083	.248	2.816	.006
	Omzet Penghasilan (X3)	.084	.069	.109	1.211	.229
	Umur Usaha (X4)	.023	.077	.026	.304	.762

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan tabel di atas model regresi yang didapatkan adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,532 + 0,512 + 0,234 + 0,084 + 0,023$$

Penjelasan :

- $\alpha = 0,532$ artinya apabila X1,X2,X3,X4 sebesar 0, maka Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,532.
- $B_1 = 0,512$ artinya bila diasumsikan variabel (X1) meningkat 1 variansi. Maka dapat memberikan efek peningkatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,512 variansi terhadap signifikansi 0,001.
- $B_2 = 0,234$ artinya bila diasumsikan variabel (X2) meningkat 1 variansi. Maka dapat memberikan efek peningkatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,234 variansi terhadap signifikansi 0,006.
- $B_3 = 0,084$ artinya bila diasumsikan variabel (X3) meningkat 1 variansi. Maka dapat memberikan efek peningkatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,084 variansi terhadap signifikansi 0,229.
- $B_4 = 0,023$ artinya bila diasumsikan variabel (X3) meningkat 1 variansi. Maka dapat memberikan efek peningkatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,023 variansi terhadap signifikansi 0,762.

5. Uji F

Tabel 6. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	89.458	4	22.364	17.37	.000 ^p

					2	
	Residual	122.302	95	1.287		
	Total	211.760	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
b. Predictors: (Constant), Umur Usaha (X4), PengetahuanPajak (X1), Sosialisasi Pajak (X2), Omzet Penghasilan (X3)						

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) dari output ANOVA diatas diketahui nilai Sig. adalah sebesar $0,000 < 0,05$. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara Bersama-sama variabel X_1, X_2, X_3, X_4 berpengaruh terhadap variabel Y.

Berdasarkan Perbandingan Nilai F Hitung dengan F Tabel diatas, diketahui nilai F Hitung sebesar 17,372 Karena nilai F Hitung $>$ F Tabel 3,940. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara Bersama-sama variabel X_1, X_2, X_3, X_4 mempengaruhi Y.

6. Uji t

Tabel 7. Hasil Uji t

Coefficient s ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.532	.909		.585	.560
Pengetahuan Pajak (X1)	.512	.092	.472	5.549	.000
Sosialisasi Pajak (X2)	.234	.083	.248	2.816	.006
Omzet Penghasilan (X3)	.084	.069	.109	1.211	.229
Umur Usaha (X4)	.023	.077	.026	.304	.762
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

Analisis :

- a. Pengaruh Variabel Pengetahuan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Y) Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $5,549 >$ t tabel 1,984. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel (X1) terhadap (Y).
- b. Pengaruh Variabel Sosialisasi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,006

< 0,05 dan nilai t hitung 2,816 > t tabel 1,984. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel (X2) terhadap (Y).

- c. Pengaruh Omzet Penghasilan (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,229 > 0,05 dan nilai t hitung 1,211 < t tabel 1,984. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan variabel (X3) terhadap (Y).
- d. Pengaruh Umur Usaha (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X4 terhadap Y adalah sebesar 0,762 > 0,05 dan nilai t hitung 0,304 < t tabel 1,984. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan variabel (X4) terhadap (Y).

7. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.650 a	.42 2	.398	1.134 63
a. Predictors: (Constant), Umur Usaha (X4), Pengetahuan Pajak (X1), Sosialisasi Pajak (X2), Omzet Penghasilan (X3)				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)				

Sumber : Data Diolah Peneliti (2024)

Berdasarkan nilai output “Model Summary” diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,422. Nilai ini berasal dari penguadranan nilai koefisien korelasi (R), yaitu 0,650 x 0,650 = 0,422. Diketahui nilai Koefisien determinasi sebesar 0,422 atau 42,2%. Artinya bahwa variabel X1,X2,X3,X4 berpengaruh terhadap (Y) sebesar 42,2%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaa regresi ini.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib PajakUMKM Di Kota Kediri

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan untuk analisis secara parsial variabel Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan Secara Parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi pada uji t yaitu sebesar 0,000 serta nilai t hitung sebesar 5.549. Nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel (5.549 > 1,984).

Hasil ini mendukung hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggriawan [14] yang menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Adanya pengetahuan mengenai hak, kewajiban dan pentingnya pajak terhadap penerimaan negara dan juga pembangunan negara dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Semakin luas pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan undang-undang Perpajakan dan pentingnya pajak dapat mendorong peningkatan penerimaan negara, di mana penerimaan negara yang tinggi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Seorang wajib pajak akan cenderung patuh terhadap peraturan

perpajakan jika mempunyai pengetahuan tentang perpajakan. Begitu pula sebaliknya seorang wajib pajak cenderung tidak patuh terhadap peraturan jika mereka tidak cukup mempunyai pengetahuan tentang perpajakan.

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Kediri

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan untuk analisis secara parsial variabel Sosialisasi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi pajak Secara Parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi pada uji t yaitu sebesar 0, .006 serta nilai t hitung sebesar 2.816 . Nilai signifikansi $0,006 < 0,05$ dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2.816 > 1,984$).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ananda, Kumadji, & Husaini [15] menyatakan bahwa sosialisasi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan nilai t-hitung sebesar 2.175 dan value sebesar 0,008. Berdasarkan hal tersebut, berarti dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sosialisasi yang dilakukan terhadap wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini masih sejalan juga dengan penelitian Sudrajat & Ompusunggu [1] menyatakan bahwa sosialisasi pajak mempunyai indikator perpajakan, media, penyuluhan dan seminar, informasi langsung, talkshow, dan wawasan sudah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada KPP pratama di wilayah DJP jakarta selatan yaitu sebesar 60,5%.

Pengaruh Omzet Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan untuk analisis secara parsial variabel Omzet Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dapat disimpulkan bahwa Omzet Penghasilan berpengaruh negatif secara parsial dan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi pada uji t yaitu sebesar 0,229 serta nilai t hitung sebesar 1.211 . Nilai signifikansi $0,229 > 0,05$ dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($1.211 < 1,984$).

Penelitian ini selurus dengan Julia [16] menunjukkan hasil t-hitung sebesar 1.617 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,114 lebih besar dari 0,05 yang berarti H_0 diterima Hipotesis ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel omzet usaha secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan informasi akuntansi.

Hasil dari penelitian Yuliyannah, R, & Fanani [17] dalam omzet penghasilan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota tegal, hal ini dikarenakan berdasarkan survei yang peneliti lakukan, kebanyakan wajib pajak merasa lebih mudah dan lebih sadar untuk membayar pajak.

Pengaruh Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Kediri

Berdasarkan pengujian yang sudah dilakukan untuk analisis secara parsial variabel Umur Usaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dapat disimpulkan bahwa Umur usaha berpengaruh negatif secara parsial dan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai signifikansi pada uji t yaitu sebesar 0,762 serta nilai t hitung sebesar 304 . Nilai signifikansi $0,792 > 0,05$ dan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,304 < 0, 1,984$).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Julia [16] menunjukkan hasil t- hitung sebesar 0,261 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,830 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan H_0 ditolak dan Hipotesis di terima, yang berarti bahwa variabel skala usaha secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerapan informasi akuntansi.

Pada hasil penelitian Ramadhani, Lestari, & Supeno [18] usaha yang sudah beroperasi dalam selang waktu yang lama akan mengetahui betapa pentingnya penggunaan informasi

akuntansi dalam perusahaan, berguna dalam implementasi strategi yang sudah ditetapkan dan proses pengendalian perusahaan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri

Diduga pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, omzet penghasilan, umur usaha terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri diperoleh dengan hasil uji statistik F diperoleh $F_{hitung} = 17,372$ dan nilai signifikan sebesar $0,000$ dengan demikian disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, omzet penghasilan, umur usaha berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan diduga pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, Omzet penghasilan, umur usaha berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data mengenai pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, omzet penghasilan dan umur usaha terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Dalam pengetahuan perpajakan tidak lepas dari kehidupan sehari-hari dalam rangka meningkatkan pendidikan dapat menghasilkan seseorang yang berkualitas, dengan dibuktikannya pada penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri. Dibuktikan dengan nilai signifikan $5.549 > 1,984$ atau hipotesis diterima.
- 2) Selanjutnya pada sosialisasi pajak hal yang paling penting bagi masyarakat yang harus dipahami untuk sosialisasi pajak agar masyarakat itu paham apa arti tentang pajak, dengan dibuktikannya dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan $2.816 > 1,984$ atau hipotesis diterima.
- 3) Pada omzet penghasilan pendapatan pengusaha tersebut seharusnya sadar diri berapa pendapatan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu, dibuktikan dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan $1.211 < 1,984$ atau hipotesis ditolak.
- 4) Lalu untuk umur usaha semakin lama pengusaha itu berdiri usahanya dan mempunyai pengetahuan yang cukup luas seharusnya pengusaha tersebut taat dalam pajaknya, hal ini dibuktikan dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan $0,304 < 0, 1,984$ atau hipotesis ditolak.

Daftar Referensi

- [1] A. Sudrajat and A. Parulian Ompusunggu, "Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak," *J. Ris. Akunt. Perpajak.*, vol. 2, no. 02, pp. 193-202, 2015, doi: 10.35838/jrap.v2i02.110.
- [2] H. W. Yusro and Kiswanto, "Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepara," *Account. Anal. J.*, vol. 3, no. 4, pp. 429-436, 2014.
- [3] S. K. Rahayu, *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Bandung : Rekayasa Sains, 2014.
- [4] Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terb. Yogyakarta: Andi, 2023.
- [5] D. K. Wardani and R. Rumiyaun, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *J. Akunt.*, vol. 5, no. 1, p. 15, 2017, doi: 10.24964/ja.v5i1.253.

- [6] L. Rohmawati and Y. R. Prasetyono, "Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)," *Pros. Simp. Nas. Perpajak.*, vol. 4, 2013.
- [7] Saragih S. F, "Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur," Universitas Sumatera Utara, 2013.
- [8] B. Swastha and Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta : Liberty, 2014.
- [9] Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Jakarta : Balai Pustaka, 2015.
- [10] F. A. Pradana and L. Suzan, "PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, UKURAN PERUSAHAAN, DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014)," Universitas Telkom, 2016.
- [11] B. D. Handayani, "Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Usaha Kecil dan Menengah," *Akuntabilitas*, vol. 11, no. 1, 2011.
- [12] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R & D dan penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- [13] S. Siyoto and M. A. Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Malang : Literasi Media Publishing, 2015.
- [14] A. E. Anggriawan, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, dan Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Tegal," Universitas Pancasakti Tegal, 2020. [Online]. Available: <http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/1591>
- [15] P. R. D. Ananda, S. Kumadji, and A. Husaini, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)," *Perpajak.*, vol. 6, no. 2, pp. 10-17, 2015.
- [16] F. A. Julia, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Umur Perusahaan, Omzet Usaha, Skala Usaha, dan Pelatihan Akuntansi Terhadap Penerapan Informasi Akuntansi Para Pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah)," Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, 2016. [Online]. Available: http://eprints.perbanas.ac.id/1647/1/ARTIKEL_ILMIAH.pdf
- [17] D. N. R. dan B. F. Putri Rizqiyah Yuliyannah, "Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Tegal," *Multiplier*, vol. 3, no. 1, 2018.
- [18] F. R. Ramadhani, P. Lestari, and S. Supeno, "Pengaruh Pendidikan Pemilik, Masa Memimpin, Umur Perusahaan, Pelatihan Akuntansi, dan Ekspektasi Kinerja terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi pada UKM di Kabupaten Malang," *SAR (Soedirman Account. Rev. J. Account. Bus.)*, vol. 3, no. 1, pp. 84-99, 2018.